



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudarto Setiabudi Km. 40 - 41, Jakarta Selatan

Telepon : 5204093, 5204087, 5204079, 5271424

Fax : 5271423, 5204039

Kode Fax : 12950

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 150 /2005**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN LTN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan AVERUS JAYA nomor : 56/AV/JTV/2005 tanggal 23 Februari 2005 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK PONDOK ENDAIL
 - bahwa berdasarkan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan Averus Jaya tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
 - bahwa selubungan dengan butir a dan b diatas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat** :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah
 - Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Nomor : 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Nomor : 39 tahun 1992 tentang Petas serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Nomor : 15 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
 - Nomor : 061/U/1993, tanggal 25 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
 - Nomor : 080/U/1983, tanggal 27 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
 - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/183, tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 21 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Penetapan pendirian sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Bekota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	: Yayasan Awerus Jaya.
Alamat	: Jl. Ciputat Raya No. 11 Pondok Pinang, Kabayoran Lama, Jakarta Selatan.
Akte Yayasan/Badan	: Nomor : 74 Tanggal : 23 Agustus 2000 Notaris : Yonah Minanda, SH. Di Jakarta.
Nama Sekolah	: SMK Pondok Indah.
Alamat	: Jl. Ciputat Raya No. 11 Pondok Pinang, Kabayoran Lama, Jakarta Selatan.

Program Keahlian yang dibuka :

1. Akomodasi Perhotelan

KEDUA : Ijin Prinsip tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Ijin Operasional

KETIGA : Penetapan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- c. Menurut penilaian Kepala Dinas Dikemati Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2003



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Administrasi Senda Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Selatan
5. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Dikemati Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Subdit Pendidikan SMK
7. Kepala Seksi Dinas Dikemati Kotamadya Jakarta Selatan